

**LAPORAN AKHIR**  
**KKS PENGABDIAN**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2017**



**PEMBERDAYAAN KADER DESA DALAM HAL ADVOKASI**  
**HUKUM MELALUI MITRA LBH UNG DI DESA**  
**PONGONGAILA KECAMATAN PULUBALA**

Oleh

*KETUA TIM*

**Lisnawaty W. Badu, SH.,MH**

**NIP. 196905292005012001**

*ANGGOTA*

**SUWITNO Y. IMRAN, SH.,MH**

**NIP. 19830622 200912 1 004**

**Biaya Melalui Dana PNPB UNG TA 2017**

**JURUSAN ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**  
**TAHUN 2017**


**HALAMAN PENGESAHAN**  
**KKS PENGABDIAN SEMESTER GANJIL 2017/2018**

1. Judul Kegiatan : PEMBERDAYAAN KADER DESA DALAM HAL ADVOKASI HUKUM MELALUI MITRA LBH UNG DI DESA PONGONGAILA KECAMATAN PULUBALA KABUPATEN GORONTALO
2. Lokasi : DESA PONGONGAILA KECAMATAN PULUBALA KABUPATEN
3. Ketua Tim Pelaksana
- a. Nama : Lisnawaty W. Badu, SH.,MH
  - b. NIP : 196905292005012001
  - c. Jabatan /Golongan : Lektor Kepala / 3 d
  - d. Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum / Ilmu Hukum
  - e. Bidang Keahlian :
  - f. Alamat Kantor/Telp : 085298898539  
/Faks/E-mail
  - g. Alamat Rumah/Telp :  
/Faks/E-mail
4. Anggota Tim Pelaksana
- a. Jumlah Anggota : 1 Orang
  - b. Nama Anggota I / Bidang Keahlian : Suwitno Yutye Imran, SH.,MH/
  - c. Nama Anggota II/ Bidang Keahlian :
  - d. Mahasiswa Yang Terlibat : 30 Orang
5. Lembaga/Institusi Mitra
- a. Nama Lembaga/Mitra : Kepala Desa Pongongaila
  - b. Penanggung Jawab : Hamzah J. Bui
  - c. ALamat/Telp./Fax/Surel : Desa Pongongaila Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo
  - d. Jarak PT ke Lokasi Mitra : 50 Km  
(Km)
  - e. Bidang Kerja / Usaha : Penyuluhan dan Pemberdayaan Kader Desa
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 2 Bulan
7. Sumber Dana : PNBP 2017
8. Total Biaya : Rp. 25.000.000,-

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

  
(Mohamad Rusdiyanto Puluhulawa, SH.,M.Hum)  
NIP. 197011051997031001

Gorontalo, 26 Oktober 2017  
Ketua

  
(Lisnawaty W. Badu SH., MH)  
NIP. 196905292005012001

Mengetahui/Mengesahkan  
Ketua LP2M UNG

  
(Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH.,M.Hum)  
NIP. 196804091993032001



## RINGKASAN

Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan KKS ini adalah (1) meningkatnya pengetahuan hukum tentang radikalisme dan terorisme serta kompetensi kader desa tentang teknik advokasi hukum bagi masyarakat desa Pongongaila, (2) meningkatnya pengetahuan pemerintah dan BPD dalam teknik penyusunan Peraturan Desa, terbentuknya lembaga Mitra LBH UNG di Desa Pongongaila sebagai wadah pemberdayaan kader desa dalam memberikan advokasi hukum bagi masyarakat desa Pongongaila sebagai pelaksanaan amanat Permendesa PDDT No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Metode yang akan digunakan dalam pencapaian tujuan ini adalah penyuluhan hukum bagi masyarakat serta teknik advokasi bagi kader desa, dan juga pembentukan Lembaga Mitra LBH UNG sebagai wadah resmi pemberdayaan kader desa dalam memberikan advokasi hukum bagi masyarakat desa Pongongaila Kec. Pulubala Kab. Gorontalo.

***Kata Kunci : Pemberdayaan, Kader Desa, Advokasi Hukum***

## **PRAKATA**

Alhamdulillahirabbillalamin, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas izin dan kuasa-Nyalah laporan KKS Pengabdian ini dapat disusun dan terselesaikan. Dalam menyusun laporan ini jelas tidak mudah dan tanpa masalah, kami menghadapi berbagai macam masalah dan hambatan. Namun berkat doa, ridho dan petunjuk ALLAH SWT serta keinginan yang kuat dan ketekunan semua hambatan dan masalah tersebut dapat diatasi.

Laporan Pengabdian tentang “Pembedayaan Kader Desa Dalam Hal Advokasi Hukum Melalui Mitra LBH UNG di Desa Pongongaila Kecamatan Pulubala” ini merupakan salah satu kewajiban bagi kami selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) untuk dimasukan di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UNG bahwa kegiatan KKS Pengabdian telah selesai dilaksanakan.

Untuk itu kami wajib dan patut menghaturkan serta menyampaikan rasa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan laporan KKS Pengabdian ini.

**Gorontalo, Oktober 2017**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
RINGKASAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1 Deskripsi Potensi wilayah dan masyarakat.....	1
1.2 Permasalahan dan Penyelesaiannya.....	4
1.3 Metode yang digunakan.....	6
1.4 Kelompok Sasaran, potensi dan permasalahannya.....	10
BAB II    TARGET DAN LUARAN.....	13
BAB III    METODE PELAKSANAAN.....	14
3.1 Persiapan dan Pembekalan.....	14
3.2 Pelaksanaan.....	16
3.3 Rencana Keberlanjutan Program.....	17
BAB IV    KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI.....	19
BAB V    HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI.....	20
BAB VI    KESIMPULAN DAN SARAN .....	25
DAFTAR PUSTAKA.....	27
LAMPIRAN.....	28

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1: Kelompok Sasaran, Potensi dan Permasalahannya.....	10
Tabel 2: Pelaksanaan.....	16
Tabel 3 : Rencana Keberlanjutan Program .....	17
Tabel 4: Lokasi Pelaksanaan KKS Pengabdian .....	24

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Biodata Dosen Pembimbing Lapangan .....	26
Lampiran 2: Materi sosialisasi .....	34

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Deskripsi Potensi Desa**

Sejarah terbentuknya Desa Pongongaila adalah Pongongaila diungkap dari suatu tragedi sepasang insan manusia yang baru berbulan madu, kemudian ketika mereka berjalan menuju kesungai tiba-tiba seekor ular yang melilit disebatang pohon menerkam kepala istrinya, sang suami langsung mengayunkan pedang untuk memotong kepala ular, namun tidak terduga pedang yang diarahkan ke kepala ular ternyata hanya memisahkan kepala dan badan istrinya.

Secara administrasi desa Pongongaila terletak dikecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, dan memiliki batas-batas sebagai berikut:

1. Utara : Desa Molomahu, Molalahu dan Ayumolingo
2. Timur : Desa Pongongaila
3. Selatan: Desa Pulubala
4. Barat : Desa Bukit Aren

Pongongaila sekarang ini memiliki :

Luas Wilayah : 1200 Ha

Jumlah penduduk : 2318

Laki-laki : 1123

Perempuan : 1195

Jumlah KK : 668

Berdasarkan peristiwa inilah maka desa ini disebut “PONGONGAILA” yang resmi didirikan pada tahun 1943 sebagai pecahan dari desa pulubala dengan kepala desa yang pertama Bapak A. Wantu Beliu membimbing masyarakat desa dan beberapa tahun kemudian diganti oleh Bapak A. Akaseh dari tahun 1949, beliau diganti oleh bapak N. Taludio, kemudian diganti oleh seorang karyawan ABRI Bapak S.A Panigoro dari tahun 1975 sampai dengan tahun 1999, kemudian diganti oleh karyawan Bumi Putra yang bernama Abdullah Hasan sampai dengan tahun 2007, dari tahun 2007 kepala desa bernama Hamzah J. Bui sampai dengan tahun 2013.

Dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo, Kecamatan Pulubala adalah kecamatan yang masih perlu di dorong pemberdayaan masyarakat desa dalam hal advokasi hukum melalui Mitra LBH UNG, khususnya di Desa Pongongaila. Masih kurangnya upaya pemberdayaan masyarakat desa khususnya dalam hal advokasi hukum terlihat dari belum adanya Kader Masyarakat Desa yang fokus dalam memberikan advokasi hukum bagi masyarakat desa tersebut, padahal jika mengacu pada Permendes PDTT No. 3 Tahun 2015 mengamanatkan bagi setiap desa harus memiliki Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang salah satu fungsinya adalah melakukan Fasilitasi Ketahanan Masyarakat Desa melalui penguatan kewarganegaraan, serta peltihan dan advokasi hukum. Padahal jika melihat kondisi desa Pongongaila, ada beberapa kasus hukum yang terjadi dan dilaporkan ke pemerintah desa untuk dicarikan solusinya, misalnya untuk kasus sengketa tanah terdapat 8 kasus yang diterima oleh pemerintah desa, 4 kasus penganiayaan, dan 5 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.<sup>1</sup> keseluruhan kasus tersebut pada prinsipnya dapat dilakukan advokasi oleh kader desa sebagaimana amanat dari Permendes No. 3 Tahun 2015, baik itu memfasilitasi advokasi ke pihak kepolisian, atau melakukan advokasi dan diselesiakn secara musyawarah di tingkatan desa. Namun namun pada kenyataannya, peran dari kader desa dalam melakukan advokasi desa masih belum dilaksanakan sepenuhnya.

Kondisi tersebut diatas memang harus disadari terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan hukum dan kompetensi kader desa dalam hal teknik advokasi hukum, sebab latar belakang pendidikan dari kader desa memang belum ada basik keilmuan hukum. Oleh sebab itu, peningkatan

---

<sup>1</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Pongongaila Hamzah J. Bui, Kamis, 4 Mei 2017, pukul 10.00

pengetahuan hukum masyarakat desa khususnya kader desa merupakan sesuatu yang sangat penting dilakukan.

Jika di lihat dari kondisi potensi masyarakatnya, keberadaan kader desa yang telah dibentuk oleh pemerintah desa melalui musyawarah desa merupakan entitas yang akan menjadi motor dari program advokasi hukum bagi masyarakat Desa Pongongaila yang berjumlah 2318 yang perlu dilakukan hanyalah peningkatan pengetahuan kader desa tentang hukum khususnya tentang teknik advokasi hukum, serta pembentukan Lembaga Mitra LBH UNG di desa Pongongaila yang diisi oleh kader-kader desa yang telah ada sebagai lembaga yang terkoneksi dan menjadi jaringan kemitraan dengan LBH UNG. Dalam hal pembentukan Lembaga Mitra LBH UNG di desa Pongongaila sebagai sarana kader desa dalam melakukan advokasi, pemerintah desa telah menyiapkan fasilitas pendukung seperti gedung Lembaga Mitra LBH UNG sekaligus juga dimanfaatkan sebagai *community centre* atau pusat informasi tentang desa dan hukum.

Selain potensi masyarakat yang telah diuraikan di atas, hal lain yang tidak kalah penting adalah karakteristik masyarakat desa Pongongaila yang sangat terbuka dengan kegiatan-kegiatan baik itu penyuluhan hukum termasuk peningkatan kemampuan advokasi hukum menjadi penunjang lainnya dari keberhasilan program ini.

## **1.2. Permasalahan dan Penyelesaiannya**

Permasalahan yang perlu mendapatkan penyelesaian di Desa Pongongaila Kec. Pulubala adalah kurangnya pemberdayaan kader desa dalam melakukan advokasi hukum bagi masyarakat desa Pongongaila yang dikarenakan keterbatasan pengetahuan hukum masyarakat khususnya kader desa, dan kurangnya pemahaman kader desa dalam hal teknik advokasi, padahal kader desa dalam hal ini KPMD memiliki tugas dalam melakukan pelatihan dan advokasi hukum sebagaimana amanat dari Permendes PDPTT No. 3 Tahun 2015. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penyuluhan tentang hukum bagi masyarakat desa, serta pelatihan teknik advokasi hukum bagi kader desa sehingga kader desa dapat melaksanakan salah satu fungsinya dalam hal advokasi hukum. Selain itu, akan dibentuk Lembaga Mitra LBH UNG yang sifatnya akan memberikan pendampingan

secara kontinyu kepada kader desa dalam melakukan advokasi hukum. Pendampingan dimaksud tidak hanya dalam memberikan arahan penyelesaian kasus, namun juga memfasilitasi apabila ada kasus yang akan diteruskan ke pengadilan, berdasarkan usulan dan permohonan melalui Lembaga Mitra LBH UNG di desa Pongongaila, maka LBH UNG dapat memberikan pendampingan hukum di pengadilan dengan cara menunjuk pengacara LBH UNG yang pembiayaannya dibebankan pada dana LBH UNG.

Tentu dalam pelaksanaan penyuluhan hukum serta pelatihan teknik advokasi ini akan melibatkan mitra yang akan mensupport kegiatan ini, mitra/stakeholder tersebut di antaranya Dosen Hukum pada Fakultas Hukum UNG yang akan terlibat sebagai pemateri penyuluhan hukum, LBH UNG yang akan memberikan pelatihan teknik advokasi hukum bagi kader Desa Pongongaila, sekaligus menjadi lembaga yang secara kontinyu akan memberikan pendampingan bagi Mitra LBH UNG Desa Pongongaila dalam hal pemberian advokasi hukum bagi masyarakat Desa Pongongaila.

Keterbukaan masyarakat desa Pongongaila yang ingin berubah dan maju baik dari segi pengetahuan dan pelayanan publik termasuk advokasi hukum yang ada di Desa Pongongaila menjadi modal besar untuk menuju kearah yang lebih baik dan sukses. Kondisi ini tentu menjadi peluang bagi perguruan tinggi untuk melaksanakan salah satu Pongongaila perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat serta peningkatan kompetensi kader desa tentang teknik-teknik advokasi hukum bagi masyarakat desa Pongongaila.

Dengan adanya program ini, diharapkan mampu memberikan penyelesaian persoalan yang dihadapi oleh masyarakat khususnya kader desa dalam menjalankan amanah Permendes PDTT No. 3 Tahun 2015 khususnya terkait dengan advokasi hukum bagi masyarakat desa. Sehingga kedepan kasus-kasus hukum yang terjadi di Desa Pongongaila dapat diselesaikan ditingkat desa dengan adanya peran kader desa dalam pemberian advokasi hukum khususnya dengan pendekatan musyawarah, atau bahkan dapat menekan angka kasus-kasus hukum di Desa Pongongaila dikarenakan keberadaan kader desa yang telah terberdayakan dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum bagi masyarakat Desa Pongongaila Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo.

### 1.3. Teknologi/Metode yang Digunakan

Dalam hal pemberdayaan kader desa dalam memberikan advokasi hukum bagi masyarakat Desa Pongongaila ini dilakukan sesuai dengan persoalan yang telah dikemukakan pada bagian permasalahan dan solusinya. Maka metode yang digunakan yaitu :

- a. Mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik kasus yang terjadi di Desa Pongongaila Kecamatan Pulubala;
- b. Mengidentifikasi keterbatasan lainnya yang dihadapi oleh kader Desa dalam hal melaksanakan advokasi hukum bagi masyarakat Desa Pongongaila Kecamatan Pulubala;
- c. Memberikan penyuluhan hukum bagi masyarakat dan pelatihan teknik advokasi bagi kader Desa Pongongaila Kec. Pulubala Kab. Gorontalo;
- d. Membentuk Lembaga Mitra LBH UNG sebagai sarana pemberdayaan kader desa dalam memberikan advokasi hukum kepada masyarakat Desa Pongongaila Kec. Pulubala Kabupaten Gorontalo.

Pada tahapannya akan diawali, dengan pemberian penyuluhan hukum bagi masyarakat desa termasuk kader desa. Pada tahapan ini, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Mahasiswa Peserta KKS Pengabdian sejumlah 30 Orang, Dosen Fakultas Hukum UNG, Pemerintah Desa Pongongaila, Masyarakat Desa Pongongaila terlibat secara langsung dalam program ini.

Program kerja terbagi atas dua yaitu program kerja yang sudah ditentukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (Program Inti) dan program kerja yang kami (Mahasiswa Kks) buat (Program Tambahan). Program kerja yang sudah ditentukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) harus dan wajib kami laksanakan karena program tersebut merupakan program yang sudah ditentukan dari kampus dan diketahui oleh pihak LMP untuk dilaksanakan di Lokasi Desa yang DPL sudah tentukan. Program Inti terbagi atas dua yaitu:

- a. “SOSIALISASI TENTANG ANTI PAHAM TERORISME, RADIKALISME DAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS)”.

- b. “PENYULUHAN HUKUM BESERTA PROSES PEMBUATAN PERATURAN DESA (PERDES) DAN PROSES PENYELIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK KEPOLISIAN”.

Sedangkan program kerja tambahan yang kami buat adalah Hasil survei kami di Desa Pongongaila dengan cara membuat 3 kelompok untuk terjun langsung ke masyarakat untuk mencari informasi tentang permasalahan-permasalahan dikalangan masyarakat yang bisa kami jadikan Program kerja tambahan kami, yang terdiri dari:

- a. “SOSIALISASI ANTI PAHAM TERORISME DAN RADIKALISME DIKALANGAN REMAJA”.
- b. “SOSIALISASI BAHAYA MENKONSUMSI NARKOBA, MIRAS DAN ROKOK”.
- c. Membantu aparat desa dalam melaksanakan Musyawara Desa ditiap-tiap dusun, program ini berkerja sama dengan aparat desa, karena hal ini merupakan program kerja desa juga untuk mencari permasalahan-permasalahan yang terjadi dikalangan masyarakat dan sekaligus pendekatan kami terhadap masyarakat yang bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara mahasiswa KKS dan Masyarakat Desa pongongaila. program ini berkerja sama dengan aparat desa, karena hal ini merupakan program kerja desa. Musyawarah Desa ini dilaksanakan ditiap-tiap dusun yang terdapat di desa Pongongongaila yaitu; Dusun Botutopungo, Dusun Helemohengu dan Dusun Tumba.
- d. Membantu aparat Desa dalam melaksanakan Musyawarah desa. Disini kami berkerja sama dengan aparat desa untuk mempertahankan usulan-usulan dalam hasil musyawarah dusun, agar bisa dilaksanakan oleh desa.
- e. “LOMBA PENTAS SENI DAN OLAHRAGA”. Program ini bertujuan untuk mencari bakat-bakat alami yang ada dikalangan masyarakat desa Pongongaila, sekaligus mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat dan menghibur masyarakat desa Pongongaila dengan kegiatan yang seperti ini.

## IMPLEMENTASI PROGRAM KERJA

Dalam pengimplementasian rencana program dilaksanakan bersama dengan bantuan masyarakat sekitar yang menginginkan kegiatan ini berhasil. Penerapan hasil perencanaan program berjalan dengan baik, selain mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan agenda ini kami meminta pada pemerintah setempat Camat, dan Pemkab agar kegiatan seperti ini harus dilaksanakan tiap tahunnya agar masyarakat di kelurahan ini bisa menjadi lebih sejahtera.

Dalam melaksanakan program kerja kami, kami terbantu dengan mahasiswa KKS yang jurusannya sesuai dengan beberapa Program Kerja yang kami laksanakan, terutama mahasiswa jurusan Ilmu Hukum yang selalu memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang peraturan-peraturan (Hukum) yang ada, agar masyarakat bisa membedakan mana yang salah dan benar dimata hukum.

### Profil Singkat Kelompok Mitra

Sasaran program pemberdayaan ini adalah :

1. Pemerintah Desa Pongongaila Kecamatan Pulubala
2. Kader Desa yang telah dibentuk oleh pemerintah desa secara musyawarah;
3. Lembaga Bantuan Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Bidang yang akan diselesaikan bersama adalah :

1. Penyuluhan hukum bagi masyarakat serta pelatihan teknik advokasi bagi kader Desa Pongongaila Kec.Pulubala Kabupaten Gorontalo;
2. Pembentukan Lembaga Mitra LBH UNG sebagai wadah bagi pemberdayaan kader desa dalam melaksanakan amanat Permendes PDPTT No. 3 Tahun 2015 tentang advokasi hukum bagi masyarakat;

### 1.4. Kelompok Sasaran, Potensi dan Permasalahannya

**Tabel 1**

<b>Kelompok Sasaran</b>	<b>Potensi</b>	<b>Permasalahan</b>
Masyarakat	a. Telah terbentuknya kader desa	a. Cukup besarnya jumlah

<p>khususnya Kader Desa Pongongaila</p>	<p>sebagai lembaga kemasyarakatan desa yang salahsatu fungsinya adalah advokasi hukum;</p> <p>b. Dukungan pemerintah daerah, Pemerintah Kecamatan Pulubala, Fasilitator Kecamatan, Pemerintah Desa Pongongaila, Fasilitator Desa bagi pemberdayaan kader desa khususnya dalam hal fungsi advokasi;</p> <p>c. Potensi meningkatnya pengetahuan dan pemahaman hukum kader desa, termasuk tentang teknik-teknik advokasi hukum;</p> <p>d. Potensi meningkatnya peran kader desa dalam fungsi pemberian advokasi hukum bagi masyarakat desa Pongongaila Kec. Pulubaa Kab. Gorontalo;</p>	<p>kasus yang terjadi dan ditangani oleh pemerintah desa baik sengketa perdata sampai kasus pidana.</p> <p>b. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum termasuk kader desa Pongongaila Kec. Pulubala;</p> <p>c. Kurangnya kompetensi Kader Desa Pongongaila tentang teknik-teknik advokasi hukum;</p> <p>d. Belum adanya strategi dan upaya peningkatan kompetensi advokasi hukum bagi kader desa, sehingga menyebabkan kurangnya peran kader desa dalam memberikan advokasi hukum;</p>
-----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>e. Terbentuknya Lembaga Mitra LBH UNG sebagai wadah bagi kader desa dalam memberikan advokasi hukum bagi masyarakat desa Pongongaila Kec. Pulubala;</p> <p>f. Potensi dapat ditekan jumlah kasus hukum yang terjadi di Desa Pongongaila karena peningkatan pengetahuan hukum masyarakat melalui kader desa yang terberdayakan;</p>	<p>e. Belum adanya kerjasama dengan lembaga yang dapat melakukan pendampingan bagi kader desa dalam melakukan advokasi hukum bagi masyarakat desa Pongongaila;</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## **BAB II**

### **TARGET DAN LUARAN**

Indikator suksesnya program KKS yang dituju adalah :

1. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum termasuk bagi kader Desa.
2. Meningkatnya kompetensi kader desa tentang teknik advokasi hukum sehingga dapat melaksanakan amanah Permendes PDPTT No. 3 Tahun 2015 dalam hal pemberian advokasi hukum bagi masyarakat desa Pongongaila Kec. Pulubala Kab. Gorontalo.
3. Terbentuknya satgas anti paham terorisme dan radikalisme melalui Mitra Lembaga Bantuan Hukum UNG sebagai wadah pemberdayaan kader desa dalam memberikan advokasi hukum bagi masyarakat desa Pongongaila, sekaligus menjadi pusat informasi tentang hukum.

Hasil jangka panjang dari program ini adalah pemberdayaan masyarakat desa khususnya kader desa dalam melaksanakan amanah Permendes No. 3 Tahun 2015 dalam memberikan advokasi hukum bagi masyarakat Desa Pongongaila Kec. Pulubala sehingga dapat diselesaikannya kasus-kasus hukum yang ada di Desa Pongongaila serta mampu ditekannya jumlah kasus hukum di Desa Pongongaila karena peran dari Kader Desa dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat Desa Pongongaila Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo.

## BAB III

### METODE PELAKSANAAN

#### 3.1. Persiapan dan Pembekalan

- a. Mekanisme pelaksanaan kegiatan KKS meliputi tahapan berikut :
  1. Perekrutan mahasiswa peserta KKS Pengabdian;
  2. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, Lembaga Bantuan Hukum UNG;
  3. Koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Pulubala dan Desa Pongongaila.
  4. Pembekalan (*coaching*) dan pengasuransian mahasiswa
  5. Persiapan sarana informatif dalam bentuk spanduk dan poster tentang peningkatan pengetahuan dan pemahaan masyarakat khususnya kader desa tentang hukum dan teknik advokasi hukum.
- b. Materi persiapan dan pembekalan kepada mahasiswa mencakup :
  1. Sesi pembekalan / *coaching*
    - Fungsi mahasiswa dalam KKS oleh LPPM-UNG;
    - Panduan dan Pelaksanakan Program KKS Pengabdian oleh Ketua KKS-UNG;
    - Aspek Penilaian dan pelaporan KKS Pengabdian oleh Panitia Pelaksana KKS-UNG
    - Urgensi pemberdayaan kader desa dalam melakukan fungsi advokasi hukum bagi masyarakat desa Pongongaila Kec. Pulubala.
    - Penyampaian targe dan strategi pelaksanaan program KKS Pengabdian tentang Pemberdayaan Kader Desa dalam meberikan Advokasi Hukum.
  2. Sesi Pembekalan/Simulasi
    - Sosialisasi Permendes PD TT No.3 Tahun 2015 tentang fungsi Kader Desa khususnya tentang pemberian advokasi hukum bagi masyarakat;
    - Penyuluhan hukum bagi masyarakat termasuk kader desa disesuaikan karakteristik kasus yang ada di desa Pongongaila Kec. Pulubala;

- Pelatihan bagi kader desa tentang teknik advokasi hukum bagi masyarakat desa Pongongaila Kec. Pulubala.

c. Pelaksanaan tahapan kegiatan KKS ;

1. Pelepasan mahasiswa peserta KKS oleh kepala LPPM-UNG
2. Pengantaran 30 mahasiswa peserta KKS ke lokasi Desa Pongongaila Kec. Pulubala Kab. Gorontalo;
3. Penyerahan peserta KKS ke lokasi oleh panitia ke Pemerintah Desa Pongongaila Kec. Pulubala Kab. Gorontalo;
4. Pengarahan dosen pembimbing lapangan di bantu oleh pemerintah Desa Pongongaila Kec. Pulubala Kab. Gorontalo
5. Penyuluhan hukum bagi masyarakat serta pelatihan teknik advokas hukum bagi masyarakat Desa Pongongaila Kec. Pulubala;
6. Monitoring dan evaluasi perdua minggu kegiatan;
7. Pendampingan oleh mahasiswa dan kader desa terhadap kasus hukum yang terjadi di Desa Pongongaila Kec. Pulubala Kab. Gorontalo;
8. Monitoring dan evaluasi akhir kegiatan KKS
9. Penarikan mahasiswa peserta KKS

### **3.2. Pelaksanaan**

Langkah-langkah dalam bentuk program yang akan dilaksanakan adalah program penyuluhan hukum kepada masyarakat, serta pelatihan teknik advokasi bagi kader desa sehingga kader desa dapat melaksanakan fungsinya dalam pemberian advokasi hukum bagi masyarakat Desa Pongongaila Kec. Pulubala sebagai pelaksanaan amanat Permendes No. 3 Tahun 2015. Di samping akan dibentuk Lembaga Mitra LBH UNG di Desa Pongongaila yang akan terkoneksi dengan LBH UNG sebagai lembaga pendampingan pemberdayaan kader desa dalam memberikan advokasi hukum melalui Lembaga Mitra LBH UNG.

Pekerjaan yang akan dilakukan oleh mahasiswa peserta KKS Pengabdian akan dihitung dalam volume 144 jam kerja efektif mahasiswa (JKEM) perhari 4,8 jam. Untuk lebih menjelaskan hal tersebut, dapat dilihat dalam tabel 2 berikut ini :

No	Nama Pekerjaan	Program	Volume (JKEM)
1	Karakteristik kasus-kasus hukum yang terjadi di desa Pongongaila Kec. Pulubala Kab. Gorontalo	Identifikasi	2880
2	Penyuluhan Hukum bagi masyarakat serta pelatihan teknik advokasi hukum bagi kader desa sehingga dapat meningkatkan pelaksanaan fungsi kader desa sebagaimana amanat Permendes No. 3 Tahun 2015	Penyuluhan dan pelatihan	2880
3	Pendampingan pemberdayaan kader desa dalam memberikan advokasi hukum bagi masyarakat desa Pongongaila Kec. Pulubala	Operasionalisasi program	2880
Total Volume Kegiatan			8640

### 3.3. Rencana Keberlanjutan Program

Pendampingan program pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh pola kinerja mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan KKS Pengabdian. Penempatan mahasiswa pada semua program kegiatan adalah dalam rangka memetakan potensi dan masalah yang muncul serta solusi dan alternatifnya. Dari program yang direncanakan mahasiswa ditempatkan sesuai dengan kondisi masalah yang dihadapi, mulai dari identifikasi karakteristik kasus hukum yang terjadi di desa, identifikasi keterbatasan pelaksanaan fungsi kader desa dalam memberikan advokasi hukum bagi masyarakat desa

Pongongaila, kemudian penyuluhan hukum bagi masyarakat serta teknik advokasi hukum bagi Kader Desa Pongongaila, sampai pada pendampingan bagi kader desa dalam memberikan advokasi hukum bagi masyarakat.

Selain itu, program pembentukan Lembaga Mitra LBH UNG di Desa Pongongaila diharapkan dapat menjadi wadah pemberdayaan kader desa dalam memberikan advokasi masyarakat desa Pongongaila yang dapat dilaksanakan secara berkelanjutan serta memperoleh akses kemudahan pendampingan melalui paralegal dan advokat yang berada di LBH UNG.

Penempatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan KKS ini disesuaikan dengan jurusannya untuk mempermudah pelaksanaan program ini. Distribusi mahasiswa ini dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini :

No	Fakultas	Jumlah (Orang)
1	Fakultas Hukum	20
2	Fakultas Ekonomi	8
3	Fakultas Ilmu Sosial	2
Jumlah		30

## **BAB IV**

### **KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo, merupakan lembaga yang menaungi mahasiswa untuk melaksanakan Kuliah Kerja Sibermas (KKS-UNG) yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembelajaran bagi mahasiswa tentang kondisi yang terjadi dimasyarakat. Selaras dengan jadwal akademik perkuliahan yang mewajibkan mahasiswa untuk melaksanakan pembelajaran dan pemberdayaan pada masyarakat yang tertuang dalam mata kuliah; Kuliah Kerja Sibermas (KKS). KKS-UNG memiliki kegiatan dengan tujuan pemberdayaan masyarakat.

Berkaitan dengan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka beberapa tahun terakhir ini Universitas Negeri Gorontalo aktif dan giat melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat yang didanai oleh PNBP UNG.

## **BAB V**

### **HASIL YANG DICAPAI DAN LUARAN YANG DICAPAI**

Pelaksanaan dari KKS Pengabdian yang diajukan ke LPPM UNG ini menargetkan 2 (dua) program inti dan 5 (lima) program tambahan antaranya adalah :

- 1) “SOSIALISASI TENTANG ANTI PAHAM TERORISME, RADIKALISME DAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS)”. Sasaran dari program inti ini adalah aparat Desa dan seluruh masyarakat Desa Pongongaila. Alasan DPL dalam pembuatan Program inti ini adalah maraknya tindakan terorisme dan radikalisme di negara Indonesia terutama dikalangan masyarakat.
- 2) Penyuluhan dan Pelatihan penyusunan peraturan desa

Kegiatan penyuluhan dan pelatihan penyusunan peraturan desa dilaksanakan pada tanggal 27 September 2017 di Balai Desa Pongongaila yang dihadiri oleh pemerintah desa, badan perwakilan desa, serta masyarakat Desa Pongongaila. Pemateri yang dihadirkan untuk memberikan pelatihan adalah Bapak Novendri M. Nggilu, SH.,MH.

Capaian dari kegiatan tersebut melahirkan sebuah rancangan peraturan desa ini agar antara pemerintah dan BPD mampu menyusun peraturan desa dengan baik dan benar sehingga segala kebijakan pemerintah desa berdasarkan pada perdes yang telah di bentuk sebagai contoh rancangan peraturan desa dimaksud tentang pembentukan BUMDES yang materi muatannya adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan umum;
2. Maksud dan tujuan
3. Pembentukan dan pendirian;

4. Pengelolaan, yang memuat tentang pengurus, susunan kepengurusan, tugas dan kewenangan, permodalan, jenis dan pengembangan usaha, bagi hasil, kerjasama, laporan pertanggungjawaban;
5. Pembubaran BUMDES
6. Pengawasan;
7. Tanggungjawab dan Ganti Rugi;
8. Ketentuan peralihan; dan
9. Ketentuan Penutup.

Rancangan peraturan desa tersebut memudahkan pemerintah desa dan badan perwakilan desa Pongongaila untuk membahas serta menetapkannya sebagai payung hukum pembentukan BUMDes Pongongaila yang bergerak di bidang usaha Sewa Jasa Peminjaman Tenda dan Kursi, serta penjualan pupuk pertanian.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, target yang dicapai adalah adanya pembukuan yang telah disusun oleh mahasiswa peserta KKS Pengabdian berdasarkan panduan yang diberikan oleh pemateri serta dosen pembimbing lapangan. Pembukuan serta contoh dokumen laporan keuangan berupa neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan modal, arus kas dan inventaris aset. Dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada pemerintah desa yang kemudian akan diserahkan pada pengelola BUMDes apabila BUMDes telah resmi dibentuk melalui ranperdes yang akan ditetapkan menjadi Perdes Pongongaila tentang BUMDes.

Sedangkan program kerja tambahan yang telah dilaksanakan berdasarkan hasil survei di Desa Pongongaila dengan cara membuat 3 kelompok untuk terjun langsung ke masyarakat untuk mencari informasi tentang permasalahan dikalangan masyarakat yang bisa dijadikan Program kerja tambahan terdiri dari:

1. "SOSIALISASI ANTI PAHAM TERORISME DAN RADIKALISME DIKALANGAN REMAJA". Sasaran kami disini adalah siswa-siswa yang ada di Desa Pongongaila. Alasan kami

membuat program tambahan ini dikarenakan sipat dari para remaja yang masi labil akan pengetahuan tentang hal ini dan mereka dapat mudah dipengaruhi dengan gampang melalui Medsos dan diskusi lainnya. Jadi kami langsung turun kesekolah-sekolah untuk memberikan pengetahuan ini agar mereka bisa menghindari hal yang seperti ini. Adapun sekolah yang telah kami kunjungi untuk memberikan sosialisasi ini adalah: SMP 1 KECAMATAN PULUBALA, SMP 15 SATAP PULUBALA DAN SDN 7 SATAP PULUBALA.

2. “SOSIALISASI BAHAYA MENKONSUMSI NARKOBA, MIRAS DAN ROKOK”. Program ini juga sasarannya saman dengan prongram tambahan yang pertama yaitu para remaja (siswa-siswa). Alasan kami mengambil program ini dikarenakan di desa Pongongaila banyak masyarakat yang selalu mengonsumsi minuman keras dan rokok dan lebih parahnya, banyak remaja yang tinggal didesa pongongaila sudah terbiasa mengonsumsi miras dan rokok. Jadi inisiatif kami Mahasiswa KKS di Desa Pongongaila adalah untuk mengurangi hal itu dengan cara kami langsung ketiap-tiap sekolah untuk memberikan pengetahuan tentang bahayanya mengonsumsi miras dan rokok untuk kepentingan masa depan mereka, adapun sekolah yang telah kami kunjungi untuk memberikan sosialisasi ini adalah: SMP 1 KECAMATAN PULUBALA, SMP 15 SATAP PULUBALA DAN SDN 7 SATAP PULUBALA. Dan bukan hanya pada kalangan remaja saja kami juga langsung terjun ke tiap-tiap dusun untuk menyampaikan bahanya mengonsumsi narkoba, miras dan rokok dikalngan masyarakat terutama dikalngan pemuda dan orang tua.
3. Membantu aparat desa dalam melaksanakan Musyawara Desa ditiap-tiap dusun, program ini berkerja sama dengan aparat desa, karena hal ini merupakan program kerja desa juga untuk mencari permasalahan-permasalahan yang terjadi dikalangan masyarakat dan sekaligus pendekatan kami terhadap masyarakat yang bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara mahasiswa KKS dan Masyarakat Desa pongongaila. program ini berkerja sama dengan aparat desa, karena hal ini merupakan program kerja desa. Musyawarah Desa ini dilaksanakan ditiap-tiap dusun yang terdapat di desa Pongongongaila yaitu; Dusun Botutopungo, Dusun Helemohengu dan Dusun Tumba.

4. Membantu aparat Desa dalam melaksanakan Musyawarah desa. Disini kami berkerja sama dengan aparat desa untuk mempertahankan usulan-usulan dalam hasil musyawarah dusun, agar bisa dilaksanakan oleh desa.
5. “LOMBA PENTAS SENI DAN OLAHRAGA”. Program ini bertujuan untuk mencari bakat-bakat alami yang ada dikalangan masyarakat desa Pongongaila, sekaligus mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat dan menghibur masyarakat desa Pongongaila dengan kegiatan yang seperti ini.

### **Tempat Kegiatan**

Ketiga kelompok tersebut berada di Desa Pongongaila yang terdiri dari 3 dusun yakni dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel 4. Lokasi Pelaksanaan KKS Pengabdian**

<b>No</b>	<b>Dusun</b>	<b>Desa</b>	<b>Kecamatan</b>
1	Dusun Botu Topungo	Desa Pongongaila	Pulubala
2	Dusun Hele Mohengu		
3	Dusun Tumba		

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan oleh mahasiswa melalui KKS Pengabdian sangat memberikan kontribusi positif untuk masyarakat dan pemerintah desa Pongongaila Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo. Pembentukan satgas anti radikalisme dan terorisme yang merupakan isu nasional serta penyuluhan hukum sekaligus tehnik penyusunan Perdes sangat dibutuhkan oleh pemerintah.

#### 6.2 Saran

Kegiatan ini diharapkan dapat menguatkan rasa kecintaan terhadap nilai-nilai pancasila dan ilmu hukum kedepan oleh karena itu yang menjadi saran antara lain sebagai berikut:

- Untuk pemerintah

Pembentukan satgas wajib untuk didukung baik secara moril dan financial. Kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung pembentukan satgas antara lain:

- Pelatihan tentang bela negara
- Penguatan nilai-nilai pancasila

- Untuk masyarakat

Diharapkan materi yang telah diikuti dapat disebarluaskan kepada keluarga sampai pada lingkungan masyarakat secara umum sehingga desa Pongongaila sebagai salah satu desa yang bebas dari radikalisme dan terorisme.

- Terbentuknya posko pengaduan masyarakat untuk dapat diteruskan dan dikerjasamakan dengan Lembaga Bantuan Hukum dalam hal penanganan perkara.

- Dengan pelatihan Perdes bagi pemerintah dan BPD diharapkan dapat melahirkan kebijakan-kebijakan yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, *Kader Desa Penggerak Prakarsa Masyarakat Desa*, Jakarta; Kemendes PDTT, 2015.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Jakarta; Kemendes PDTT, 2015.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2015 tentang Desa
- Peraturan Menteri Desa, PDTT No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

**Lampiran:**

**BIODATA PENANGGUNG JAWAB (DPL)**

**A. Identitas Diri**

1	Nama Lengkap Dengan Gelar	Lisnawaty W. Badu, S.H.,M.H
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4	NIP/Identitas Lainnya	19690529 200501 2 001
5	NIDN	0029056903
6	Tempat Tanggal Lahir	Kabupaten Gorontalo, 29 Mei 1969
7	E-mail	lisnawatybadu@yahoo.com
8	Nomor Telepon/HP	085298898539
9	Alamat Kantor	Jl. Jendral Soedirman No. 6 Kota Gorontalo
10	No. Telepon/Faks	0435-821752
11	Mata Kuliah Yang Diampuh	1. Hukum dan HAM 2. Hukum Pidana 3. Pengantar Ilmu Hukum 4. Ilmu Negara 5. Hukum Ketenagakerjaan 6. Pendidikan Kewarganegaraan 7. Hukum Tata Negara 8. Peradilan Tata Usaha Negara 9. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

**B. Riwayat Pendidikan**

	S-1	S-2	S-3
--	-----	-----	-----

Nama Perguruan Tinggi	Universitas Samratulangi-Manado	Universitas Samratulangi-Manado	-
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum dan HAM	-
Tahun lulus	1993	2009	-
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Perlindungan Terhadap Hak Hidup Pasien dalam Perspektif HAM		-
Nama Pembimbing/Promotor		Prof. Dr. Donal Rumokoy, S.H.,M.H	-

**C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)**

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2010	Tindakan Penahanan Dalam Proses Penanganan Perkara Pidana Dikaitkan Dengan Perlindungan HAM	Mandiri	-
2	2015	Peran Pemerintah Kota Gorontalo Dalam Implementasi Program Kesehatan Gratis Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia. <i>(Studi Kasus Kota</i>	PNBP UNG	Rp. 24.000.000

		<i>Gorontalo)</i>		
3	2015	Kebijakan Hukum Terhadap Narapidana Perempuan Dari Aspek Gender Di Lembaga Masyarakatan Gorontalo	BLU-Fakultas Hukum	Rp. 10.000.000

#### **D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir.**

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2010	Pelatihan Penyusunan Produk Hukum (Peraturan Desa) di Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo	PNBP	7.500.000
2	2014	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam membayar pajak di desa Limehe Barat Kec. Tabongo Kabupaten Gorontalo	PNBP	25.000.000
3	2015	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Akibat Pernikahan Sirih di Desa Mokonow Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara	PNBP	25.000.000

#### **E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul artikel	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	Diskresi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana	Jurnal Pelangi Ilmu	Vol. 3 Mei 2010

2	Pengaturan dan Perlindungan HAM dalam UUD 1945 serta Aspek Pidana Nasional dan Internasional	Jurnal Legalitas	Vol. 3 No. 2 Agustus 2010
3	Bingkai Konstitusi Sebagai Pengawal Negara Kesatuan Dalam Perspektif Otonomi Daerah di Indonesia	Jurnal Legalitas	Vol. 6 No. 2 Oktober 2013

**F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentatiton*) dalam 5 Tahun Terakhir**


No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
-	-	-	-

**G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
-	-	-	-	-

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

**Gorontalo, Oktober 2017**  
**Ketua Tim**



**Lisnawaty Badu, SH.,MH**  
**NIP. 196905292005012001**

## BIODATA PENANGGUNG JAWAB (DPL)

### A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Suwitno Y. Imran, SH.,MH
2	Jabatan Fungsional	Lektor
5	Jabatan Struktural	Ketua Jurusan Ilmu Hukum
4	NIP	19830622 200912 1 004
5	NIDN	0022068302
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Gorontalo, 22 Juni 1993
7	Alamat Rumah	Jl. Hulawa Kecamatan Telaga Kab. Gorontalo
8	Nomor Telepon/Faks	-
9	Nomor HP	085256747322
10	Alamat Kantor	Fakultas Hukum UNG, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
11	Nomor Telepon/Faks	(0435) 821125
12	Alamat e-mail	<a href="mailto:imran.suwitno@yahoo.com">imran.suwitno@yahoo.com</a>

### B. Riwayat Pendidikan

2.1	Program:	S1	S2
2.2	Nama PT	Universitas Gorontalo, Gorontalo	Universitas Muslim Indonesia, Makassar
2.3	Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum Acara
2.4	Tahun Masuk-lulus	2004-2006	2007-2009

### C. Pengalaman Penelitian

No	Tahun	Judul Penelitian
1	2011	Fungsi Tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo
2	2015	Peningkatan Disiplin dan Etika Mahasiswa Melalui Regulasi Kebijakan Hukum di Universitas Negeri Gorontalo
3	2015	Fungsi Kawasan Ruang Terbuka Hijau Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato

#### D. Pengalaman Pengabdian Masyarakat/Pelatihan

No	Tahun	Judul Pengabdian pada Masyarakat
1	2007	Penyuluhan Hukum Perkawinan dibawah Umur bagi Masyarakat di Desa Batu Layar
2	2014	Penyelesaian Sengketa Warisan Oleh Kepala Desa Sebagai Hakim Desa di Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo
3	2015	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Memahami Sengketa Hak Milik atas Tanah melalui Pemanfaatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Negeri Gorontalo

#### E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah

No	Tahun	Judul Artikel	Volume/Nomor/tahun	Nama Jurnal
1	2010	Fungsi Camat Dalam Melaksanakan Koordinasi Pemerintah Menurut UUD No 32	2010	Jurnal Legalitas

# MATERI

# BAHAYA RADIKALISME DAN TERORISME

# **Radikalisme :**

## **Kamus**

- ❖ **Gerakan melakukan perubahan cepat dengan jalan kekerasan (*violence*).**

## **0 Wahid Inst & Maarif Inst (Ilusi Negara Islam)**

- ❖ **Klaim kebenaran beragama bagi kelompoknya;**
- ❖ **Merasa paling paham doktrin agama;**
- ❖ **Merasa punya otoritas memaksa & menghakimi orang/pok yang berbeda pemahaman (atas nama Tuhan).**

## **Mindset Radikal;**

**Syaikh Dr. Muh. Tahir al-Qadri**

- ^ Meyakini pandangan mereka sebagai representasi Islam yg sebenarnya,**
- ^ Muslim lain yg tidak setuju, seluruh penguasa muslim, tidak sesuai dengan hukum Islam;**
- ^ Pemerintah i/ perpaduan dari kemungkaran & kebaikan, kekafiran & kemusyrikan atau kesesatan**

**Mindset seperti inilah yg telah dijadikan sbg ideologi dan pola pikir yg mampu mempengaruhi seorang muslim radikal sehingga berani melakukan aksi kekerasan seperti;**

- a.** Pembunuhan;
- b.** Perampokan penyerangan terhadap aparat pemerintah & instansi pemerintah;
- c.** Tempat ibadah, tempat keramaian umum,

tokoh2 agama dsb.

- d.** Mereka sgt yakin bhw dng melakukan aksi mengerikan ini pasti masuk surga.

## **FAKTOR PENYEBAB RADIKALSME & TERORISME**

- **Umumnya menunjuk; kemiskinan, pendidikan, marjinalisasi, otoritarian, standar ganda dari negara maju dsb,**
- **Banyak teori dpt menjelaskan namun tdk ada single faktor**

## **TUJUAN TEORISME/RADIKALISME (INDONESIA)**

- **Negara Islam Indonesia (NII)**
- **Daulah Islamiah (JI)**
- **Syariat Islam**

## **STRATEGI**

- **Perangi Musuh Islam**
- **Penghambat (Barat + DN)**

➤ **Thogut, Dsb**

## **REALITAS TERORISME (INDONESIA)**

### **1. Mulai Dari:**

- Konflik Komunal di Ambon dan Poso tahun 1999  
s.d 2000
- Bom natal di 10 kota besar tahun 2000
- Bom Bali I tahun 2002
- Bom J. W Mariot I Tahun 2003
- Bom Kedubes Australia Tahun 2004
- Bom Bali II Tahun 2002
- Bom J. W Mariot II dan Ritz Carlton Tahun 2009
- Rencana Aksi Teror Bom Pok Jati Asih; (Target  
Presiden RI tahun 2009)

## **2. Periode Tahun 2010 – 2011**

- Pelatihan Para Militer di Aceh
- Pembunuhan Polisi di Purworejo + Kebumen
- Perampokan CIMB Medan
- Penyerangan Polsek Hampanan Perak Medan
- Teror Bom di Klaten + Solo
- Bom Buku di Jakarta
- Bom di Mesjid Polresta Cirebon
- Penyerangan Polisi di Palu + Bima
- Bom di Gereja Solo

## **3. Periode Tahun 2012**

- Maret 2012 rencana terror di Bali
- Mei/Juni Hacker MLM Online (Milyaran Rupiah)

- Juli 2012 Penangkapan Kelompok teror Poso (Naim + Mujib)
- Agustus 2012 aksi terror Solo (Penembakan + Granat)
- September 2012 penangkapan 3 teroris di Ambon (Walid, Cs)
- DII

#### **4. Periode Tahun 2013**

- Januari 2013=====> Penangkapan kelompok Makasar & Bima
- Maret 2013 - Mei 2013 ===> Penangkapan kelompok Teroris di Jakarta – Jawa Barat – Jawa Tengah

# STRATEGI

## I. IDEOLOGI

- Perkuat pancasila sebagai ideology bangsa secara substansial
- Perkuat Islam moderat


## II. POLITIK

- Ketegasan sikap pemerintah & DPR dalam menghadapi tindakan kekerasan dan anarkisme a.n Agama & isu sara
- Perlu segera dibangkitkan kesadaran para pemimpin bangsa
- Gelorakan semangat Islam Damai
- Sinergi pemimpin Islam Moderat dengan aparat Gakum untuk respon radikalisme

### **III. HUKUM**

- Memperkuat UU Kerangka Hukum antara lain:
- Tegakan UU Kewarganegaraan (Pasal 23 (f) UU No. 12 Tahun 2006)
- Perketat Keimigrasian
- Tegakan Hukum Pidana
- Tegakan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Terorisme
- Tegakan UU No. 11/2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik;

# DERADIKALISASI



# SIKLUS DERADIKALISASI

Lingkungan Masy

- Pembinaan Keagamaan
- Pembinaan Kebangsaan
- Pembinaan Kemandirian
- Monitoring dan Evaluasi

Warga Binaan

A



BNPT+ Pakar  
Dirjen PAS

